

ABSTRAK

Deidra Raihana Zahra: *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Produk Pangan (Tahu) Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Formalin) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandung)*

Penelitian ini mengkaji perlindungan Hukum bagi Konsumen pada produk pangan tahu yang mengandung bahan formalin. Penggunaan formalin pada produk pangan tahu masih sering ditemukan. Kecenderungan pelaku usaha menggunakan formalin untuk tahu menyebabkan banyaknya konsumen yang dirugikan. Masalah ini menjadi sangat krusial mengingat pentingnya perlindungan konsumen dalam menjamin kualitas dan keamanan produk pangan yang beredar di pasaran.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen atas produk pangan tahu yang mengandung bahan formalin; (2) mengidentifikasi peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandung atas peredaran tahu yang mengandung bahan formalin; dan (3) mengkaji kendala dan Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandung dalam melakukan pengawasan terhadap tahu yang mengandung bahan formalin.

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yang membagi perlindungan hukum menjadi dua yaitu preventif dan represif, teori perlindungan konsumen mengenai hak-hak konsumen dan teori pengawasan menurut Arifin Abdurachman untuk memastikan pengawasan berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan perlindungan konsumen serta peraturan yang berlaku.

Metodologi penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan tahunan BBPOM Bandung dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur hukum perdata, jurnal, dan juga wawancara dengan pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan preventif melalui pengawasan rutin dan pemeriksaan produk oleh BBPOM Bandung serta pengesahan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan perlindungan represif berupa sanksi perdata, pidana dan administratif. BBPOM Bandung dalam melaksanakan pengawasan produk tahu melalui inspeksi, pengujian laboratorium, serta penindakan terhadap pelaku usaha yang menggunakan bahan berbahaya. Terdapat kendala yang dihadapi BBPOM Bandung yakni keterbatasan pengambilan sampel, sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas laboratorium, kurangnya pemahaman pelaku usaha, dan rendahnya kesadaran konsumen. Adapun upaya yang dilakukan BBPOM Bandung mencakup edukasi, penyuluhan kepada para pelaku usaha, penyuluhan kepada sekolah-sekolah dan forum komunitas, pengawasan dan penegakan hukum, serta kerjasama dengan instansi terkait.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Formalin